



## **BUPATI KUBU RAYA**

---

### **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 5/ TAHUN 2010 TENTANG**

### **PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPPPD) serta dalam rangka optimalisasi penyerapan dana tersebut dan memperhatikan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-380/MK.7/2010 angka 4 huruf d dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-381/MK.7/2010 angka 5 huruf e, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran I dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20/7/2010  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUVIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 51

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20 - 7 - 2010

  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

51/2010

**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2010**


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 51 : TAHUN 2010  
 TANGGAL 29 - 7 - 2010

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	15.272.630.000,00	15.272.630.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	8.461.500.000,00	8.461.500.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	2.631.630.000,00	2.631.630.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.179.500.000,00	4.179.500.000,00	0,00	0,00
1.2	<b>Dana perimbangan</b>	<b>502.161.961.047,00</b>	<b>502.161.961.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	39.164.094.047,00	39.164.094.047,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	414.760.167.000,00	414.760.167.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.237.700.000,00	48.237.700.000,00	0,00	0,00
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>100.670.425.165,00</b>	<b>106.944.675.165,00</b>	<b>6.274.250.000,00</b>	<b>6,23</b>
1.3.1	Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.018.203.165,00	20.018.203.165,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34.517.959.000,00	40.792.209.000,00	6.274.250.000,00	15,38
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.553.000.000,00	11.553.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29.581.263.000,00	29.581.263.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>618.105.016.212,00</b>	<b>624.379.266.212,00</b>	<b>6.274.250.000,00</b>	<b>1,02</b>


Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	<b>BELANJA DAERAH</b>				
2.1	Belanja Tidak Langsung	345.074.578.368,00	345.074.578.368,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	292.373.061.368,00	292.373.061.368,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	24.315.000.000,00	24.315.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.431.000.000,00	8.431.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6					
2.1.7	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	19.680.400.000,00	19.680.400.000,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	275.117.000,00	275.117.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>295.882.103.933,00</b>	<b>302.156.353.933,00</b>	<b>6.274.250.000,00</b>	<b>2,12</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	16.394.062.500,00	16.394.062.500,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.453.724.295,00	87.453.724.295,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	192.034.317.138,00	198.308.567.138,00	6.274.250.000,00	3,27
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>640.956.682.301,00</b>	<b>647.230.932.301,00</b>	<b>6.274.250.000,00</b>	<b>0,98</b>
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(22.851.666.089,00)</b>	<b>(22.851.666.089,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (Sil.PA)	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	22.851.666.089,00	22.851.666.089,00	0,00	0,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29/7/2010  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYALWRIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 51



BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 PENJABARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan  
 Organisasi : 1.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PROSENTASE (%)	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1						
1.01	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	BELANJA DAERAH	253.382.894,309,00	257.250.894,309,00	3.868.000,000,00	1,53	
1.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	217.808.214,109,00	217.808.214,109,00	0,00	0,00	
1.01	BELANJA PEGAWAI	217.808.214,109,00	217.808.214,109,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	BELANJA LANGSUNG	35.574.680,200,00	39.442.680,200,00	3.868.000,000,00	10,87	
1.01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19.796.466,150,00	23.664.466,150,00	3.868.000,000,00	19,54	
1.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	4.682.475,000,00	8.550.475,000,00	3.868.000,000,00	82,61	
1.01	BELANJA PEGAWAI	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.01	Honorarium PNS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
1.01	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	BELANJA BARANG DAN JASA	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	
1.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemegang Lelang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	Belanja Jasa Konsultansi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01	Belanja Jasa Perencanaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	Belanja Jasa Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	BELANJA MODAL	4.550.000.000,00	8.418.000.000,00	3.868.000.000,00	85,01	
1.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	4.550.000.000,00	8.418.000.000,00	3.868.000.000,00	85,01	
1.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung pelatihan/Pendidikan	4.550.000.000,00	8.418.000.000,00	3.868.000.000,00	85,01	Semua Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 4.550.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 8.418.000.000,- Untuk keperluan belanja modal pengadaaan konstruksi gedung pelatihan pendidikan dengan rincian : - Rehab SDN 19 Batu Ampar = Rp. 125.000.000,- - Rehab SDN 03 Kuala Dua Sul Raya = Rp. 200.000.000,- - Rehab SDN 09 Sungai Raya = Rp. 100.000.000,- - Rehab SDN 66 Sungai Raya = Rp. 100.000.000,- - Rehab SDN 68 Sungai Raya = Rp. 150.000.000,- - Rehab SDN 02 Kubu = Rp. 100.000.000,- - Rehab SDN 25 Sungai Iik Sungai Kakap = Rp. 75.000.000,- - Rehab SDN 5 Pantai Stakop Teuk Pakada = Rp. 75.000.000,- - Rehab SDN 7 Rantau Jaya = Rp. 100.000.000,- - Rehab SDN 23 Batu Ampar = Rp. 100.000.000,- - Rehab SDN 7 Batu Ampar = Rp. 100.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / DEFISIT	(253.382.894.309,00)	(257.250.894.309,00)	(3.868.000.000,00)	1,53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehab SDN 8 Batu Ampar = Rp. 200.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 25 Batu Ampar Jeruju = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 13 Sungai Mbung Teluk Pakedai = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 12 Kuala Karang Teluk Pakedai = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 19 Teluk Mengalang = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 5 Sungai Ambawang = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 33 Desa Kerek Sungai Ambawang = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 26 Teluk Bakung Sungai Ambawang = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 15 Kubu = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 14 Seruai I Teluk Pakedai = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 15 Sungai Ambawang = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 15 Sungai Bemban Sungai Kakap = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 26 Kalimas Sungai Kakap = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 65 Sungai Bulan Sungai Raya = Rp. 125.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 62 Sungai Raya = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 35 Sungai Ambawang = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 20 Terentang = Rp. 150.000.000,-</li> <li>- Rehab SMAP Smejaya Kuala Mandor B = Rp. 68.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 17 Permatang Rambai Kuala Mandor B = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 8 Sungai Enau Kuala Mandor B = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 14 Kuala Mandor B = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN Sepok Kelali Sungai Kakap = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 09 Selat Remis Teluk Pakedai = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 11 Cahang Belli Teluk Pakedai = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 14 Teluk Garam Teluk Pakedai = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 42 Teluk Besar Sungai Kakap = Rp. 100.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 13 Kubu = Rp. 75.000.000,-</li> <li>- Rehab SDN 17 Kubu = Rp. 75.000.000,-</li> </ul>

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29/7/2010  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
**HUSEIN SYALWIHIK**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 51

  
**MUDA MAHENDRAWAN**  
BUPATI KUBU RAYA,

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2010

Unsur Pemerintahan : 1.02 Kesehatan  
 Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PROSENTASE (%)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6	7		
1.02	1.02.01 00 00 4	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00			
1.02	1.02.01 00 00 4 1	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00			
1.02	1.02.01 00 00 5	34.303.895.749,00	36.710.145.749,00	2.406.250.000,00	7,01			
1.02	1.02.01 00 00 5 1	18.026.311.085,00	18.026.311.085,00	0,00	0,00			
1.02	1.02.01 00 00 5 2	16.277.584.664,00	18.683.834.664,00	2.406.250.000,00	14,78			
1.02	1.02.01 35	7.315.707.000,00	9.721.957.000,00	2.406.250.000,00	32,89			
1.02	1.02.01 35 01	0,00	2.406.250.000,00	2.406.250.000,00	100,00			
1.02	1.02.01 35 01 5 2 3	0,00	2.406.250.000,00	2.406.250.000,00	100,00			
1.02	1.02.01 35 01 5 2 3 19	0,00	2.406.250.000,00	2.406.250.000,00	100,00			
1.02	1.02.01 35 01 5 2 3 19 15	0,00	2.406.250.000,00	2.406.250.000,00	100,00			

Semua dana ini tidak dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 2.406.250.000,- Untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan dengan rincian :

- Bidan Kit (32 item) : 20 Buah x Rp. 733.500,- = Rp. 15.870.000,-
- Meja Obstyn (Stainless Steel) : 23 Buah x Rp. 5.661.000,- = Rp. 130.663.000,-
- Incubator Digital : 2 Unit x Rp. 23.920.000,- = Rp. 47.840.000,-
- Tiang Infus Stand 2 Hook : 60 Buah x Rp. 230.000,- = Rp. 13.800.000,-
- Instrument Trolley (Stainless Steel) : 30 Buah x Rp. 1.485.000,- = Rp. 44.850.000,-
- Meja Mayo (Stainless Steel) : 15 Buah x Rp. 2.070.000,- = Rp. 31.050.000,-
- Suction Pump Unit Apparatus Medif-pump : 5 Unit x Rp. 5.031.250,- = Rp. 25.156.250,-
- Autoclave Electric 16 liter 29x25 cm : 9 Unit x Rp. 3.338.500,- = Rp. 30.046.500,-
- Centrifuge Gemmy PLC-03 (8 holes) : 7 Unit x Rp. 2.530.000,- = Rp. 17.710.000,-
- Electrocardiography Fukuda ME C 110 : 3 Unit x Rp. 21.850.000,- = Rp. 65.550.000,-
- Urometer 720 SD : 11 Unit x Rp. 27.250.000,- = Rp. 299.750.000,-
- SDCheck+Ship : 18 Unit x Rp. 990.000,- = Rp. 17.820.000,-
- Kursi Roda 3 in 1 : 5 Unit x Rp. 2.875.000,- = Rp. 14.375.000,-
- Tensimeter Rakas Reister Nova Presaneter : 40 Unit x Rp. 1.483.500,- = Rp. 59.340.000,-
- Stetoskop 3M Littman Classics SE Gulimare : 90 Unit x Rp. 943.000,- = Rp. 84.870.000,-
- Mikroskop Binocular : 3 Unit x Rp. 13.800.000,- = Rp. 41.400.000,-
- Oxygen Concentrator 745L : 5 Unit x Rp. 10.235.000,- = Rp. 51.175.000,-
- Fetal Doppler Elich LCD : 36 Unit x Rp. 1.380.000,- = Rp. 49.880.000,-
- Timbangan Bayi Digital YB-48 : 80 Unit x Rp. 862.500,- = Rp. 69.000.000,-
- Timbangan-Tinggi Badan ZT-120 : 60 Unit x Rp. 948.750,- = Rp. 56.925.000,-
- Circumtion Set (15 item) : 30 Buah x Rp. 327.750,- = Rp. 9.832.500,-
- IUD Kit (10 item) : 30 Buah x Rp. 718.750,- = Rp. 21.562.500,-
- Ambu Bag Manual Resusitor Bayi : 35 Unit x Rp. 287.500,- = Rp. 10.062.500,-
- Halogen Examination Lamp : 5 Unit x Rp. 1.035.000,- = Rp. 5.175.000,-
- Ambu Bag Manual Resusitor Dewasa/Anak : 15 Unit x Rp. 373.750,- = Rp. 5.606.250,-
- Diagnostic Set : 7 Unit x Rp. 2.750.000,- = Rp. 19.250.000,-
- Dental Unit : 3 Unit x Rp. 72.600.000,- = Rp. 217.800.000,-
- Lemari Obat : 20 Buah x Rp. 2.691.000,- = Rp. 53.820.000,-
- Lemari Instrument 1 : 45 Buah x Rp. 2.541.500,- = Rp. 114.367.500,-
- Inecerator : 4 Unit x Rp. 96.463.250,- = Rp. 385.853.000,-
- Tempat Tidur Pasien 3 English : 20 Buah x Rp. 8.222.500,- = Rp. 164.450.000,-
- Tempat Tidur Pasien tanpa English : 40 Buah x Rp. 2.300.000,- = Rp. 92.000.000,-
- Hospital Bed 1 cranik : 30 Unit x Rp. 3.982.500,- = Rp. 119.475.000,-
- Oxygen Kit : 20 Unit x Rp. 1.006.250,- = Rp. 20.125.000,-



1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / DEFISIT	(33.973.895.749,00)	(36.380.145.749,00)	(2.406.250.000,00)	7,08	

  
 BUPATI KUBU RAYA  
 MUJDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal.....29/7/2010  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
  
 HUSEIN SYAUNIK  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN.....2010..... NOMOR.....51.....

